



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.P/2024/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : MURNIATI
Tempat/tanggal lahir : Pemakuan, 12 Juni 2002
Alamat : Jalan Bhakti RT.001 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor Register : 83/Pdt.P/2024/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah anak Pemohon namun kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 774/AC/2022/PA.Mtp. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **FITRI ALYA ZAHRA** lahir di Banjar pada tanggal 26 April 2020 ;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25072022-0004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 25 Juli 2022 ;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Pemohon maka, nama sebelumnya **FITRI ALYA ZAHRA** diubah menjadi **NOVITA APRILIA** ;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a ;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6303-LT-25072022-0004 nama sebelumnya **FITRI ALYA ZAHRA** diubah menjadi **NOVITA APRILIA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25072022-0004 atas nama FITRI ALYA ZAHRA tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor 774/AC/2022/PA.Mtp antara MURNIATI dengan EKO JULIANTO tanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Agama Martapura, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303042912220001 atas nama kepala keluarga MURNIATI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MURNIATI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan :

1. Saksi I JUMATIYAH

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan kemudian bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) anak perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon bernama FITRI ALYA ZAHRA ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama FITRI ALYA ZAHRA menjadi NOVITA APRILIA ;

2. Saksi II BAHRUDIN

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah memiliki 1 (satu) anak perempuan dan kemudian Pemohon dan suaminya bercerai ;
- Bahwa anak Pemohon bernama FITRI ALYA ZAHRA ;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama FITRI ALYA ZAHRA menjadi NOVITA APRILIA ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 4 (empat) tahun dan tinggal dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25072022-0004 atas nama FITRI ALYA ZAHRA tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama FITRI ALYA ZAHRA dirubah menjadi NOVITA APRILIA ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 alamat alamat Pemohon adalah Komplek Bincau Indah 1 Nomor 54 D RT. 008/004 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama FITRI ALYA ZAHRA sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama FITRI ALYA ZAHRA belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama anak Pemohon didalam akte kelahirannya bernama FITRI ALYA ZAHRA namun Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan ingin keberkahan dalam kehidupan serta ketertiban adminitrasi maka Pemohon menginginkan agar nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah NOVITA APRILIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang sebelumnya bernama FITRI ALYA ZAHRA dirubah menjadi NOVITA APRILIA ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para saksi di dalam persidangan, nama NOVITA APRILIA menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, dan nama tersebut bukan gelar atau marga maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FITRI ALYA ZAHRA menjadi NOVITA APRILIA adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-25072022-0004 atas nama FITRI ALYA ZAHRA tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama FITRI ALYA ZAHRA dirubah menjadi NOVITA APRILIA ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2024, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN YUSTISIA, SH.

RISDIANTO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah)

Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)